

**PERATURAN DAERAH PROVINSI
MALUKU
NOMOR 06 TAHUN 2010**

TENTANG

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

GOVERNOR MALUKU,

Menimbang :

- a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03).	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU dan GUBERNUR MALUKU MEMUTUSKAN :	

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.	
BAB I KETENTUAN UMUM I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka segala ketentuan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud, dengan tujuan untuk melakukan penataan kembali sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat mengarahkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya dapat mendukung Otonomi Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terjadi penyesuaian pada objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;	

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Maluku;
6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
9. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan sendiri;
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau penumpang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin, antara lain: izin usaha angkutan, izin operasi, atau izin trayek;
11. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor;
12. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
15. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; 22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; 23. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar Pajak dan biaya penagihan Pajak; 24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer lainnya, Badan Usaha milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya. Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas	
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Penjelasan Pasal 2 Cukup jelas	
Pasal 3 (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor; (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau	

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage); (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : - kereta api; - kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan - kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. <i>Penjelasan Pasal 3</i> Cukup jelas	
Pasal 4 (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor; (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor; (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. <i>Penjelasan Pasal 4</i> Cukup jelas	
BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Bagian Pertama Dasar Pengenaan Pasal 5	

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :</p> <ul style="list-style-type: none">a. nilai jual Kendaraan Bermotor; danb. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. <p>(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; danb. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. <p>(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor;</p> <p>(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.</p> <p>(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada Minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya;</p> <p>(7) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;</p> | |
|---|--|

(8) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditinjau kembali setiap tahun. Penjelasan Pasal 5 Cukup jelas	
Pasal 6 Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Penjelasan Pasal 6 Cukup jelas	
Bagian Kedua Tarif Pasal 7 (1) Besarnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Bukan Umum ditetapkan sebesar : - untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2% (dua persen); dan - untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif sebagai berikut : - Kendaraan Bermotor Kedua dikenakan tarif pajak progresif sebesar 3% (tiga persen); - Kendaraan Bermotor Ketiga dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif sebesar 5% (lima persen). (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama; (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% (satu persen); (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial, TNI/Polri dan kendaraan lainnya sebesar 1% (satu persen); (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen);	

(6) Tarif Pajak Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen). <i>Penjelasan Pasal 7</i> Cukup jelas	
Bagian Ketiga Cara Penghitungan Pajak Pasal 8 (1) Besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8); (2) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; (3) Pemungutan Pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 8</i> Cukup jelas	
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. <i>Penjelasan Pasal 9</i> Cukup jelas	
Pasal 10 (1) Kewenangan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor meliputi: a. pendaftaran dan atau pendataan; b. penetapan; c. penyetoran; d. angsuran dan permohonan penundaan pembayaran; e. pembukuan dan pelaporan; f. keberatan dan banding; g. penagihan; h. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan	

i. pengambilan kelebihan pembayaran. (2) Kewenangan Pelaksanaan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi. <i>Penjelasan Pasal 10</i> Cukup jelas	
BAB V MASA PAJAK Pasal 11 (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor; (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 11</i> Cukup jelas	
BAB VI PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi formulir pendaftaran. (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. untuk kendaraan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik; b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;	

c. untuk kendaraan bermotor pindahan dalam daerah dan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah; dan d. untuk kendaraan bermotor dari luar daerah yang tidak memiliki fiskal antar daerah 90 (sembilan puluh) hari. (4) Apabila terjadi perubahan kendaraan bermotor pada masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan Formulir pendaftaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan. <i>Penjelasan Pasal 12</i> Cukup jelas	
Pasal 13 (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : - nama dan alamat lengkap pemilik; - jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor induk kendaraan; dan - gandengan dan jumlah sumbu. (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 13</i> Cukup jelas	
BAB VII PENETAPAN Pasal 14 (1) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD; (2) Gubernur menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan pendaftaran kendaraan bermotor; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan;	

(4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 14</i> Cukup jelas	
Pasal 15 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan : a. STPD; dan b. SKPDN. (2) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. <i>Penjelasan Pasal 15</i> Cukup jelas	
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 16 (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak; (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan	

pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 16</i> Cukup jelas	
Pasal 17 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa; (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. <i>Penjelasan Pasal 17</i> Cukup jelas	
Pasal 18 (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan; (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. <i>Penjelasan Pasal 18</i> Cukup jelas	
Pasal 19 (1) Sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis; (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 19</i> Cukup jelas	
Pasal 20 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi, selanjutnya harus ditagih dengan Surat Paksa; (2) Penerbitan tagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh Gubernur;	

(3) Tata cara penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Penjelasan Pasal 20</i> Cukup jelas	
Pasal 21 (1) Apabila pajak yang harus dibayar masih tidak dilunasi, maka Gubernur dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan; (2) Setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, Gubernur mengajukan pelelangan kepada Kantor Pelelangan Negara. <i>Penjelasan Pasal 21</i> Cukup jelas	
BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.	

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. <i>Penjelasan Pasal 22</i> Cukup jelas	
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23 Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPD tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, ditagih dengan penerbitan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. <i>Penjelasan Pasal 23</i> Cukup jelas	
Pasal 24 (1) apabila memasukkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak; (2) apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak. <i>Penjelasan Pasal 24</i> Cukup jelas	
BAB XI PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK Pasal 25 Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah. <i>Penjelasan Pasal 25</i>	

Cukup jelas Pasal 26 (1) Penerimaan hasil pungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibagi sebagai berikut : a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk daerah provinsi; dan b. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk daerah kabupaten/kota. (2) Bagian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan : a. 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi; dan b. 50% (lima puluh persen) dibagi rata. (3) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. <i>Penjelasan Pasal 26</i> Cukup jelas	
Pasal 27 Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak untuk daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 27</i> Cukup jelas	
BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 28 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD; (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. <i>Penjelasan Pasal 28</i>	

Cukup jelas	
BAB XIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur dapat membetulkan SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; (2) Gubernur dapat : a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 29</i> Cukup jelas	
BAB XIV	

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Provinsi;
- (3) Jenis-jenis keringanan pajak berlaku terhadap :
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. denda; dan
 - c. bunga.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur;
- (5) Gubernur melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Penjelasan Pasal 30

Cukup jelas

**BAB XV
 KEBERATAN, GUGATAN DAN BANDING
 Bagian Pertama
 Keberatan**

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN; dan

d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. <i>Penjelasan Pasal 31</i> Cukup jelas	
Pasal 32 Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas kesalahan dalam penetapan Pajak, Wajib Pajak harus dapat membuktikan kesalahan dalam penetapan Pajak tersebut. <i>Penjelasan Pasal 32</i> Cukup jelas	
Pasal 33 (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;	

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. <i>Penjelasan Pasal 33</i> Cukup jelas	
Bagian kedua Gugatan Pasal 34 (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan. (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. (4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. <i>Penjelasan Pasal 34</i> Cukup jelas	
Bagian Ketiga Banding Pasal 35 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur;	

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut; (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. <i>Penjelasan Pasal 35</i> Cukup jelas	
Pasal 36 (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan; (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. <i>Penjelasan Pasal 36</i>	

Cukup jelas	
Pasal 37 Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 37 Cukup jelas	
BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 38 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur; (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB; (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;	

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 38</i> Cukup jelas	
BAB XVII KETENTUAN KHUSUS Pasal 39 (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Gubernur. (4) Untuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya; (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada	

ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya; (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut. <i>Penjelasan Pasal 39</i> Cukup jelas	
BAB XVIII PENYIDIKAN DAN SANKSI PIDANA Pasal 40 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;	

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <i>Penjelasan Pasal 40</i> Cukup jelas	
Pasal 41 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya	

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar; (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. <i>Penjelasan Pasal 41</i> Cukup jelas	
Pasal 42 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara. <i>Penjelasan Pasal 42</i> Cukup jelas	
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. <i>Penjelasan Pasal 43</i> Cukup jelas	
Pasal 44 (1) Semua Peraturan dan Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai	

pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Gubernur. <i>Penjelasan Pasal 44</i> Cukup jelas	
Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. <i>Penjelasan Pasal 45</i> Cukup jelas	
Ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 Nopember GUBERNUR MALUKU, ttd. KAREL ALBERT RALAHALU Diundangkan di Ambon pada tanggal 16 Nopember 2010 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, ttd. Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 06	